



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARWAN BAKTI Alias WAWAN Bin BAHTIAR;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cakalang, Lingkungan Kokoe, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut:

Ditangkap pada tanggal 9 Desember 2017;

Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara ALAMSYAH, SH., dan AMBO TANG, SH., Advokad / Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH Sinjai) berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 15/Pen.PH/Pid/2018/ PN.Snj. tanggal 21 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARWAN BAKTI alias WAWAN Bin BAHTIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat dalam membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika *Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pkami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARWAN BAKTI alias WAWAN Bin BAHTIAR** selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit handphone merk Nokia model C1-01 type RM-607 warna silver nomor IMEI 357889/04/559442/6 dan nomor Sim card 082187889191.Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga;
2. Bahwa Terdakwa tinggal bersama mertua / orang tua yang sudah tidak bekerja lagi dan terdakwa bersama isteri menghidupi sembilan anggota rumah tangga yaitu bapak mertua, ibu mertua, adik ipar tiga orang, anak terdakwa lima orang yang tertua sudah diambil oleh orang tua terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menyesal sekali atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali, saya sudah bertobat dan tobat saya Insya Allah diterima oleh Allah SWT / Insya Allah mudah-mudahan diterima;
4. Saya secara jujur saya sudah berdosa, karena selama saya ditahan menurut saya tidak menafkahi isteri dan anak-anak saya;
5. Saya memohon dan meminta keringanan dan pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ARWAN Alias WAWAN Bin BAHTIAR bersama-sama dengan KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 wita, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Andi Kappe alias Andi Aco tepatnya di Jl. Biru Kab. Bone dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara ini, yakni **sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR (diajukan dalam berkas terpisah) menelpon Andi Kappe alias Andi Aco (masih dalam daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan Andi kappe alias Andi Aco mengatakan ada selanjutnya KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR menelpon terdakwa untuk dicarikan mobil rental untuk dipakai pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu di kab. Bone , selanjutnya ketika terdakwa sudah mendapatkan mobil rental maka terdakwa menjemput KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR dirumahnya dan berdua berangkat menuju kab . Bone untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dirumah Andi kappe alias Andi Aco dan ketika terdakwa bersama dengan KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR sampai di kab. Bone maka terdakwa bersama dengan KURNIAWAN alias

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR langsung menuju kerumah Andi kappe alias Andi Aco di jalan Biru sesampainya di rumah tersebut maka terdakwa bersama dengan KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam lorong lalu bertemu dengan Andi kappe alias Andi Aco selanjutnya Andi kappe alias Andi Aco menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR kemudian KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana bagian depan dan uangnya ditransfer ke rekening BNI atas nama Fiska sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR bersama dengan terdakwa langsung menuju mobil yang diparkir dan kembali pulang ke Kab. Sinjai;

- Sesampainya disinjai maka KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada ibunya yakni Nurhaedah, S.Pd (masih dalam daftar pencarian orang) kemudian Nurhaedah, S.Pd menjualnya kepada Alamsyah alias Albo Bin Bakri dengan harga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Jl. Markisa Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Alamsyah alias Albo Bin Bakri ditangkap oleh petugas polisi dan setelah Alamsyah alias Albo Bin Bakri diinterogasi oleh pihak kepolisian maka Alamsyah alias Albo Bin Bakri mengakui bahwa telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Nurhaedah, S.Pd alias Oceng dengan harga sebesar Rp. 900.000,- dimana Narkotika jenis shabu-shbau tersebut dibeli oleh terdakwa bersama dengan kurniawan alias Ukkung Bin Muh. Basri kadir di kab. Bone;
- Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Narhaedah, S.Pd di rumahnya di jalan Bluntas Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai namun Nurhaedah, S.Pd tidak berada di rumahnya dan sudah melarikan diri sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Kurniawan alias Ukkung Bin Muh. Basri Kadir dan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk merk Nokia warna silver Model C1-01 type RM-607;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIADI Bin SUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama Kurniawan alias Syukur alias Ukkung Bin Basri karena telah membeli narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Andi Kappe alias Andi Aco tepatnya di Jl. Biru Kab. Bone;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya menangkap Alamsyah di rumahnya karena ditemukan, memiliki 5 (lima) saset narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar setelah Alamsyah ditangkap dan diinterogasi oleh saksi, Alamsyah mengakui bahwa 5 (lima) saset narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Nurhaedah ibu dari Kurniawan yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut Nurhaeda peroleh dari anaknya yakni Kurniawan, sehingga saksi bersama rekannya yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Nurhaedah dan kurniawan namun Nurhaedah sudah melarikan diri dan hanya Kurniawan yang berada dirumahnya sehingga Kurniawan di amankan ke kantor Polres Sinjai ;
- Bahwa pada saat dikantor polisi dan dilakukan interogasi, Kurniawan mengakui bahwa dia yang telah membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Kab. Bone bersama dengan terdakwa dan terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah) atau diberikan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Kurniawan maka saksi bersama rekannya yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dan juga bukan daftar pencarian orang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membantu atau memberi fasilitas Kurniawan alias Ukkung membeli narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama Kurniawan alias Syukur alias Ukkung Bin Basri karena telah membeli narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Andi Kappe alias Andi Aco tepatnya di Jl. Biru Kab. Bone;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya menangkap Alamsyah di rumahnya karena ditemukan, memiliki 5 (lima) saset narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar setelah Alamsyah ditangkap dan diinterogasi oleh saksi, Alamsyah mengakui bahwa 5 (lima) saset narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Nurhaedah ibu dari Kurniawan yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut Nurhaeda peroleh dari anaknya yakni Kurniawan, sehingga saksi bersama rekannya yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Nurhaedah dan kurniawan namun Nurhaedah sudah melarikan diri dan hanya Kurniawan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dirumahnya sehingga Kurniawan di amankan ke kantor Polres Sinjai ;

- Bahwa pada saat dikantor polisi dan dilakukan interogasi, Kurniawan mengakui bahwa dia yang telah membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Kab. Bone bersama dengan terdakwa dan terdakwa menerima upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah) atau diberikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Kurniawan maka saksi bersama rekannya yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dan juga bukan daftar pencarian orang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membantu atau memberi fasilitas Kurniawan alias Ukkung membeli narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KURNIAWAN alias SYUKUR alias UKKUNG Bin BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan saksi telah membeli narkoba jenis shabu-shabu, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Andi Kappe alias Andi Aco tepatnya di Jl. Biru Kab. Bone;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh ibunya yakni Nurhaeda ke Kab. Bone untuk membeli narkoba shabu-shabu kemudian Nurhaeda menelpon terdakwa untuk mengantar saksi ke Kab. Bone untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi kemudian dijemput oleh terdakwa dan bersama-sama ke Kab. Bone dan menemui andi Andi kappe alias Andi Aco di jalan Biru dan ketika saksi bersama terdakwa sampe di jalan Biru kab. Bone maka saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa keluar dari mobil dan masuk ke dalam lorong lalu bertemu dengan Andi kappe alias Andi Aco selanjutnya Andi kappe alias Andi Aco menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada KURNIAWAN kemudian KURNIAWAN mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu KURNIAWAN bersama dengan terdakwa langsung menuju mobil yang diparkir dan kembali pulang ke kab. Sinjai;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pulang ke Sinjai dan saksi memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah bersama Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di rumah saksi di Jalan Bluntas, Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa setelah saksi tiba di Sinjai maka saksi menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada ibunya yakni Nurhaeda;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali diantar oleh Terdakwa pergi membeli shabu-shabu di Kabupaten Bone dan setiap kali selesai mengantar saksi selalu memberikan upah kepada Terdakwa kalau tidak ada uang, saksi kasi shabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ALAMSYAH alias ALBO MUH. BAKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa bersama-sama Kurniawan alias Syukur alias Ukkung Bin Basri telah membeli narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 wita, setidaknya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Andi Kappe alias Andi Aco tepatnya di Jl. Biru Kab. Bone;

- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh petugas polisi karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Nurhaeda ibu dari Kurniawan ;
- Bahwa ketika Kurniawan ditangkap oleh petugas polisi maka Kurniawan menginformasikan bahwa dirinya membeli narkotika jenis shabu-shabu di Kab. Bone bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan Kurniawan alias Syukur alias Ukkung Bin Muh. Bakri membeli narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Andi Kappe alias Andi Aco tepatnya di Jl. Biru Kab. Bone ;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di Terminal Pasar Sentral Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh ibunya Kurniawan alias Ukkung untuk ditemani ke Kab. Bone untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sehingga terdakwa mencari mobil rental dan setelah terdakwa mendapatkan mobil rental maka terdakwa menjemput Kurniawan alias Ukkung di rumahnya;
- Bahwa terdakwa bersama Kurniawan alias ukkung ke Kab. Bone dan ketika tiba di jalan biru Kab. Bone maka terdakwa memarkir mobil di pinggir jalan lalu terdakwa bersama dengan Kurniawan alias Ukkung keluar dari mobil menuju ke lorong di mana Andi Kappe sudah menunggu lalu bertemu dengan Andi kappe alias Andi Aco selanjutnya Andi kappe alias Andi Aco menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada KURNIAWAN kemudian KURNIAWAN mengambil narkotika jenis shabu-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu KURNIAWAN bersama dengan terdakwa langsung menuju mobil yang diparkir dan kembali pulang ke kab. Sinjai dan saksi KURNIAWAN memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantar Saksi Kurniawan pergi membeli shabu kepada Andi Kappe di Kab. Bone;
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh Kurniawan alias Ukkung biasa dengan uang biasa juga diberikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah bersama Saksi Kurniawan di rumahnya di Jalan Bluntas, Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai memakai shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Kurniawan alias Ukkung tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor : LAB : 3938/NNF/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 disimpulkan bahwa 5 (lima) saset narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1692 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0957 gram, 2 (dua) buah pipet warna putih bentuk sendok yang berisikan kristal bening berat netto 0,0496 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0348 gram, 2 (dua) buah pirekx yang disita dari Alamsyah tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab :18/FKF/I/2018 tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model C1-01 type RM-607 warna silver nomor IMEI 357889/04/559442/6 dan nomor Sim card 082187889191.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa ARWAN Alias WAWAN Bin BAHTIAR bersama-sama dengan KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR **membeli Narkotika Golongan I jenis shabu** di rumah Andi Kappe alias Andi Aco tepatnya di Jalan Biru Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada awalnya Per. Nurhaedah Ibu dari KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) menelpon Andi Kappe alias Andi Aco (masih dalam daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan Andi kappe alias Andi Aco mengatakan ada, selanjutnya Per. Nurhaedah Ibu dari KURNIAWAN menelpon terdakwa untuk dicarikan mobil rental untuk dipakai pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu di kab. Bone, selanjutnya ketika terdakwa sudah mendapatkan mobil rental maka terdakwa menjemput KURNIAWAN di rumahnya dan berdua berangkat menuju Kab. Bone untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Andi kappe alias Andi Aco dan ketika terdakwa bersama dengan KURNIAWAN sampai di Kab. Bone maka terdakwa bersama dengan KURNIAWAN langsung menuju kerumah Andi kappe alias Andi Aco di jalan Biru. Sesampainya di rumah tersebut maka terdakwa bersama dengan KURNIAWAN turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam lorong lalu bertemu dengan Andi kappe alias Andi Aco selanjutnya Andi kappe alias Andi Aco menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada KURNIAWAN kemudian KURNIAWAN mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu KURNIAWAN bersama dengan terdakwa langsung menuju mobil yang diparkir dan kembali pulang ke kab. Sinjai dan saksi KURNIAWAN memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali mengantar saksi Kurniawan ke Bone untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Andi Kappe;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali selesai mengantar Saksi Kurniawan pergi membeli shabu terkadang juga diberi upah berupa shabu;
- Bahwa terdakwa dalam mengantar saksi Kurniawan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
- 4. Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **ARWAN BAKTI Alias WAWAN Bin BAHTIAR** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau bukan, oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "**setiap orang**" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3 dan ke-4) terlebih dahulu;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pedang narkotika/psikotropika" adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian "**pedang**" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport "Narkotika/Psikotropika"*;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang, bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133 (seratus tiga puluh tiga) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabudan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa ARWAN Alias WAWAN Bin BAHTIAR bersama-sama dengan KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR **membeli Narkotika Golongan I jenis shabu** di rumah Andi Kappe alias Andi Aco tepatnya di Jalan Biru Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada awalnya Per. Nurhaedah Ibu dari KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) menelpon Andi Kappe alias Andi Aco (masih dalam daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan Andi kappe alias Andi Aco mengatakan ada, selanjutnya Per. Nurhaedah Ibu dari KURNIAWAN menelpon terdakwa untuk dicarikan mobil rental untuk dipakai pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu di kab. Bone, selanjutnya ketika terdakwa sudah mendapatkan mobil rental maka terdakwa menjemput KURNIAWAN di rumahnya dan berdua berangkat menuju Kab. Bone untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Andi kappe alias Andi Aco dan ketika terdakwa bersama dengan KURNIAWAN sampai di Kab. Bone maka terdakwa bersama dengan KURNIAWAN langsung menuju kerumah Andi kappe alias Andi Aco di jalan Biru. Sesampainya di rumah tersebut maka terdakwa bersama dengan KURNIAWAN turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam lorong lalu bertemu dengan Andi kappe alias Andi Aco selanjutnya Andi kappe alias Andi Aco menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada KURNIAWAN kemudian KURNIAWAN mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu KURNIAWAN bersama dengan terdakwa langsung menuju mobil yang diparkir dan kembali pulang ke kab. Sinjai dan saksi KURNIAWAN memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali mengantar saksi Kurniawan ke Bone untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Andi Kappe;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali selesai mengantar Saksi Kurniawan pergi membeli shabu terkadang juga diberi upah berupa shabu;
- Bahwa terdakwa dalam mengantar saksi Kurniawan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kurniawan jika dirinya membeli shabu-shabu dari Andi Kappe alias Andi Aco (masih dalam daftar pencarian orang) yang berada di Kabupaten Bone bersama dengan Terdakwa Arwan Alias Wawan Bin Bahtiar yang kemudian dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut maka sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **"membeli narkotika golongan I"** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

4. Unsur Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 undang-undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa ARWAN Alias WAWAN Bin BAHTIAR bersama-sama dengan KURNIAWAN alias UKKUNG Bin MUH. BASRI KADIR **membeli Narkotika Golongan I jenis shabu** di rumah Andi Kappe alias Andi Aco tepatnya di Jalan Biru Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan dan Terdakwa sudah empat kali mengantar saksi Kurniawan ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat terdakwa dapat dikualifikasikan telah melakukan **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi dan Terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut maka unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum pun dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model C1-01 type RM-607 warna silver nomor IMEI 357889/04/559442/6 dan nomor Sim card 082187889191 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARWAN BAKTI** Alias **WAWAN Bin BAHTIAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat dalam membeli narkotika golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model C1-01 type RM-607 warna silver nomor IMEI 357889/04/559442/6 dan nomor Sim card 082187889191;Dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENRIATI TARRO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)